

IMBAUAN KPU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA UNTUK MENGUMUMKAN DAFTAR PEMILIH (DPS) –
BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

2024

PKPU NOMOR 7 TAHUN 2024/ NO. 34, 59 HLM

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis pelaksanaan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota serentak, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap proses dan tata cara pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 68 Tahun 2018, PERBAWASLU No. 1 Tahun 2021, PERBAWASLU No. 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERBAWASLU No. 18 Tahun 2023, dan PERBAWASLU No. 6 Tahun 2024.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

- CATATAN :
- Imbauan ini ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2024.
 - lbauan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 19 Agustus 2024.